

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, dari sejak jaman dahulu hingga saat ini. Karena perkawinan merupakan suatu kenyataan atas keinginan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memulai hidup bersama di dalam perkawinan, di dalam mencapai kehidupan yang abadi untuk memperoleh keturunan yang sah, sehingga akan menciptakan keluarga yang bahagia.

Adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berarti terciptalah kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan suatu kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk semua warga negara¹, yang terdiri dari beranekaragam suku, golongan dan agama tersebut harus tunduk kepada satu hukum perkawinan yang berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet I, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm.45.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁴ Di dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Akan tetapi tujuan perkawinan itu tidak selalu sesuai

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara. No.1 Tahun 1974, TLN No.3015, Pasal 1.

³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 165.

⁴ *Ibid*, hlm. 163.

dengan apa yang diinginkan oleh suami istri tersebut walaupun banyak usaha dan upaya yang mereka lakukan.

Oleh karena itu untuk menjamin agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka dibutuhkan adanya suatu perundang-undangan tentang perkawinan untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menegaskan tujuan perkawinan adalah sebuah keluarga,⁵ keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Agar terciptanya rasa saling kasih sayang dan saling mencintai didalam kehidupan berumah tangga.

Perkawinan akan menimbulkan banyak hal yang positif maupun yang negative, yang pada umumnya bukan hanya masalah bagi pasangan suami istri itu saja. Melainkan juga masalah bagi keluarga dan lingkungan masyarakat di tempat mereka tinggal. Apabila yang timbul adalah hal-hal positif, hal itu tentu saja tidak akan membuat kehidupan rumah tangga mereka hancur, bahkan akan menimbulkan suatu titik terang sebagai petunjuk tercapainya semua keinginan yang mereka harapkan di dalam kehidupan berumah tangga.

⁵ Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Op.Cit*, hlm.47.

⁶ *Ibid*, hlm. 47.

Menurut Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Akan tetapi jika timbul masalah didalam kehidupan berumah tangga yang negative, hal tersebut pasti akan membuat kegoncangan di dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dimungkinkan jika diantara salah satu pihak suami atau istri telah melakukan perkawinan untuk kedua kalinya tanpa diketahui dan di setujui oleh salah satu pihak tersebut oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menikah untuk yang kedua kalinya. Dikarenakan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, Perkawinan berdasarkan asas monogami, yaitu seorang pria hanya dapat melakukan perkawinan pada waktu yang bersamaan dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya.⁷

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan pengadilan.

⁷ *Ibid*, hlm.43.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸ Putusnya perkawinan karena kematian sudah pasti dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan bagi pasangan suami istri tersebut. Sedangkan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Apabila syarat-syarat sahnya suatu perkawinan tidak terpenuhi dan salah satu pihak belum mendapatkan izin dari pihak lain yang telah terikat dari perkawinan sebelumnya kecuali orang tersebut telah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalakan.

Pembatalan berasal dari kata batal, sesuatu yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada.⁹ Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalakan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1982), hlm 42.

⁹ Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Op.Cit*, hlm.54.

Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Tergugat I memalsukan identitas dirinya, sehingga oleh Hakim perkawinan tersebut dibatalkan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa betapa pentingnya arti suatu perkawinan untuk diakui secara sah oleh Negara, sehingga memberikan kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum ini dengan judul **“Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.Tgrs.”**

B. Pokok Permasalahan

1. Apakah konsekuensi hukum terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum pemalsuan identitas dalam putusan Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.Tgrs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah konsekuensi hukum terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemalsuan identitas dalam putusan Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.Tgrs.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memberikan definisi oprasional sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami–isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah - tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰
2. Pembatalan adalah tindakan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.¹¹
3. Pegawai pencatat nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor urusan Agama kecamatan¹²
4. Akta nikah ialah Akta perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 dan 13 PP. No.9/1975 yang disimpan oleh pegawai pencatat nikah.¹³
5. Izin pengadilan agama ialah penetapan yang berupa izin untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.¹⁴
6. Syarat Materil perkawinan adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami isteri¹⁵

¹⁰ Subekti R, dan Tjitrosudibio R, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1.

¹¹ Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Op.Cit*, hlm.54.

¹² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 25.

¹³ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25.

7. Syarat Formil perkawinan adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan dan pada saat berlangsungnya perkawinan.¹⁶
8. Pencegahan Perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindarkan diri dari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada.¹⁷
9. Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁸
10. Pemalsuan berasal dari kata dasar “palsu”. Arti palsu adalah tidak tulen, tidak sah, lancip, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur. Sedangkan pemalsuan berarti hal

(perbuatan dan sebagainya) memalsukan.¹⁹
11. Identitas mempunyai arti keadaan atau ciri-ciri seseorang, kedudukan seseorang dalam masyarakat.²⁰
12. Catatan Sipil adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mengadakan pendaftaran serta pembaharuan yang selengkap-lengkapnyanya dan

¹⁵ Soesilowati Mahdi, *op cit.* hlm. 48

¹⁶ *Ibid*, hlm 48

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 120.

¹⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 639.

²⁰ *Ibid*, hlm.369.

sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa seperti kelahiran, pengakuan terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian serta kematian.²¹

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan alat pengumpul data yang diperoleh dari bahan yang disebut sebagai data sekunder. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif untuk menghimpun data yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.²² Alat pengumpul data yang dipergunakan ialah melalui studi pustaka atau bahan dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berupa :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
 - c. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder yang dapat dipergunakan yaitu dari hasil karya para ahli di bidang hukum perkawinan dalam bentuk buku yang isinya ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung; Alumni, 1979), hlm. 23.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, 1998), hlm. 47.

- a. Buku-buku
 - b. Artikel dari internet
 - c. Skripsi
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus umum dan buku pedoman penelitian.

Sifat penulisan ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan skripsi ini yang akan menimbulkan adanya pokok permasalahan, tujuan dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam bab ini membahas meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan,

syarat-syarat sah dan rukun perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, putusnya perkawinan.

BAB III PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan, pembahasannya meliputi: pengertian pemalsuan identitas, ketentuan hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan, pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, akibat pembatalan perkawinan.

BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN NOMOR : 84/Pdt.G/2009/PA. Tgrs.

Dalam bab ini akan menganalisa Putusan pembatalan perkawinan Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, sehingga dapat mengetahui tujuan perkawinan tersebut, apakah syarat-syarat perkawinan terpenuhi, adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan, konsekuensi hukum, dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan pembatalan perkawinan Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA. Tgrs. Untuk mengetahui tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisi tentang inti dari pada permasalahan yang ada. Dalam bagian ini penulis mencoba menyimpulkan apa saja yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya. Selain itu penulis juga mencoba memberikan saran-saran penulis untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi masalah pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.